

## Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten

Guruh Putra Arka<sup>1</sup>, Armel Yentifa<sup>2</sup>, Josephine Sudiman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, [guruhputra24@gmail.com](mailto:guruhputra24@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, [armelyentifa@gmail.com](mailto:armelyentifa@gmail.com)

<sup>3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, [jsudiman@pnp.ac.id](mailto:jsudiman@pnp.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Kata kunci:

Akuntabilitas  
 Alokasi Dana Desa  
 Transparansi  
 Responsif  
 Partisipatif

Received : 29 November 2021

Accepted : 30 November 2021

Published : 1 Juni 2022

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan akuntabilitas pertanggungjawaban alokasi dana desa serta untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa di Nagari Parambahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Nagari Parambahan sudah melaksanakan sistem akuntabilitas dalam mengelola alokasi dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta evaluasi dengan menerapkan prinsip transparansi, responsif dan partisipatif. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan Nagari Parambahan. Seperti dalam hal penyaluran dana nagari ke lembaga-lembaga, pemerintah nagari menyalurkan dalam bentuk uang dalam aturannya tidak boleh memberikan dalam bentuk uang melainkan berupa barang sesuai dengan APBNagari dan RAB kegiatan. Kemudian dalam hal publikasi dana nagari pemerintah nagari hanya memampangkan di kantor wali publikasinya tidak ada di tempat-tempat umum lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat banyak. Kedepannya perlu dilakukan pengembangan SDM aparat nagari dan juga pengembangan rasa memiliki yang tinggi masyarakat terhadap pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan agar bertahan dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat Nagari Parambahan.

### Pendahuluan

Desa merupakan pembagian sebuah wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Satu desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung, dusun atau jorong. Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil di Indonesia, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa dapat secara langsung membantu pemerintahan pusat dalam melakukan pembangunan negara, pelayanan publik, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pemerintahan desa berhadapan langsung dengan masyarakat, maka disitulah dapat dilihat kemajuan suatu negara. Tanpa desa yang maju tidak ada kecamatan yang maju, tanpa kecamatan yang maju tidak ada kabupaten atau kota yang maju, tanpa kabupaten/kota yang maju tidak ada provinsi yang maju begitupun sebuah negara. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan desa merupakan ujung tombak dari pembangunan negara.

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan berbentuk kepulauan yang letak suatu daerah dengan daerah yang lainnya sangat berjauhan. Maka dari itu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pemerintahan daerah melakukan otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Selanjutnya desentralisasi menurut Nordiawan (2007) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah memberikan otonomi yang luas kepada daerah, setiap daerah yang dikepalai oleh kepala daerah masing-masing dapat secara bebas mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan dan wewenang desa tentunya membutuhkan pembiayaan atau sumber-sumber penerimaan desa. Sumber penerimaan desa tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka desa menerima kucuran dana lebih dari pemerintah pusat untuk setiap tahunnya. Dana tersebut diberi nama dana desa, yang mana dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016). Adanya dana desa yang diterima oleh desa setiap tahunnya dari pemerintah pusat yang mulai berjalan tahun 2015, maka penerimaan desa mengalami peningkatan yang cukup besar. Berdasarkan dari dananya yang cukup besar tadi, maka desa dituntut untuk lebih akuntabel dalam mengelola keuangannya.

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan atas APBDes yang baik tentunya mempunyai peran yang strategis untuk membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai topik tentang pengelolaan dana desa ini telah banyak dibahas oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ruru dkk (2017) tentang Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Desa studi kasus pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara. Penelitiannya menghasilkan bahwa penerapan dari alokasi dana desa di Desa Suwaan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2016 kemudian penerapannya juga sudah sesuai dengan tujuan alokasi dana desa ini pada umumnya yaitu untuk meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik. Kemudian penerapan alokasi dana desa di desa ini juga sudah sesuai dengan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif.

Beberapa kurun waktu terakhir ini, banyak dari berbagai media membahas kasus korupsi dana desa yang menjerat kepala desa dan aparat pemerintah desa. Salah satu dari beberapa perkara korupsi yang menjerat aparat desa yaitu kasus perkara Jumadil dan Tukiman dalam dugaan kasus korupsi dana desa di Nagari Sungai Janieh, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok (klikpositif.com). Berdasarkan dengan besarnya jumlah dana yang digelontorkan oleh pemerintah pusat ke desa-desa yang ada di Indonesia, maka hal ini menjadi rawan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala-kepala desa. Bertolak dari beberapa masalah yang ditimbulkan dari pelaksanaan alokasi dana desa, kemudian juga melihat dari kondisi di masa pandemi covid-19 dan dari hasil penelitian terdahulu maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai pelaksanaan dan akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) tersebut. Penulis ingin melakukan penelitian mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan atau realisasi, kemudian sampai pada tahap pelaporan atau pertanggungjawaban.

Ketika penelitian, peneliti melakukan penelitian di Nagari Parambahan yang terletak di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok dalam lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan Bukit Sundi terdiri dari lima buah nagari, yaitu diantaranya Nagari Muara Panas, Nagari Bukik Tandang, Nagari Kinari, Nagari Dilam dan Nagari Parambahan. Pada tahun 2021 Nagari Parambahan mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 1.544.622.000,-.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2016:9), metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Praktik Pengelolaan Dana Nagari Di Parambahan

Bagian ini akan menjelaskan tentang praktik dari pengelolaan dana nagari yang masuk ke Nagari Parambahan pada tahun 2021. Pengelolaan dana nagari dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian atau tiga tahapan, yaitu:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pertanggungjawaban

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Tahap perencanaan penelitian ini akan memfokuskan pada proses penyusunan RKP, pembuatan APBNagari, kemudian kegiatan penyusunan RAB dana nagari. Tahap pelaksanaan pengelolaan dana nagari akan difokuskan pada proses pengambilan dana nagari, proses penyaluran dana, proses penggunaan dana nagari, proses pembelanjaan dana nagari dan pengembalian dana nagari. Kemudian untuk tahap pertanggungjawaban difokuskan pada proses pembukuan dana nagari, pengawasan dan evaluasi dana nagari, pelaporan dana nagari dan publikasi penggunaan dana nagari. Berikut ini merupakan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan mengenai pengelolaan dana nagari di Nagari Parambahan yang akan diuraikan sebagai berikut:

### Tahap Perencanaan Dana

Tahap perencanaan dana nagari merupakan tahap yang menentukan untuk kelanjutan dari pengelolaan dana nagari. Tahap perencanaan ini diharapkan dapat mencapai target dari tujuan nagari. Sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Nagari Parambahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan sebuah perencanaan dalam penyusunan RKP, APB Nagari dan RAB Nagari berdasarkan kebutuhan dan kondisi nagari. Khusus pada perencanaan penggunaan dana desa untuk tahun 2021, dikeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Pada peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2020 tersebut, di bab 2 dijelaskan mengenai prioritas penggunaan dana desa. Maka untuk tahun 2021 perencanaan dan pengelolaan dana desa berpedoman kepada Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020. Jadi berdasarkan dari peraturan menteri diatas dalam hal untuk mengatasi dampak Covid-19, penggunaan dana desa lebih banyak ditujukan untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian juga untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dilakukan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

**1) Kegiatan Penyusunan RKP Nagari**

Sebelum RKP disusun, langkah awal dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa di Nagari Parambahan yaitu dimulai dari rembuk **jorong** atau musyawarah jorong. Musyawarah jorong ini difasilitasi oleh kepala-kepala jorong tiap wilayah jorong masing-masing. Musyawarah jorong ini ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat di wilayah jorong setempat untuk diadakan pembangunan tahun yang akan datang sesuai dengan kebutuhan di wilayah jorong tersebut. Musyawarah ini dipimpin langsung oleh kepala-kepala jorong dengan melibatkan masyarakat di wilayah jorong bersangkutan. Kemudian hasil dari rembuk jorong ini dibawa ke Musrenbang tingkat nagari. Musrenbang nagari ini melibatkan seluruh lapisan unsur masyarakat yang membawa aspirasi dari jorong masing-masing. Setelah semua usulan mendapatkan rangking dari nagari untuk dijadikan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP) maka dibuat sebuah tim untuk menyusun RKP.

**2) Kegiatan Penyusunan APB Nagari**

Berdasarkan dari Peraturan Bupati Solok Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, pada pasal 31 dijelaskan bahwa sekretaris nagari mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBNagari berdasarkan RKP nagari tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBNagari yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun. Selanjutnya dalam pembuatan APBNagari, berpedoman juga kepada Peraturan Bupati Solok Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari. Kemudian pedoman selanjutnya dalam pembentukan APBNagari yaitu Surat Edaran Bupati Solok Tentang Pagu Indikatif Nagari Dalam Rangka Penyusunan APBNagari. Sesuai dengan Perbub No. 67 Tahun 2020 tadi, dalam penyusunan APBNagari pada pasal 2 disebutkan bahwa dalam pembuatan APBNagari harus disinkronkan antara kebijakan pemerintah nagari dengan kebijakan pemerintah daerah.

**3) Kegiatan Penyusunan RAB (Rancangan Anggaran Biaya)**

Penyusunan RAB juga sangat diperlukan dalam perencanaan alokasi dana desa. Penyusunan RAB ini sejalan dengan pembuatan APBNagari kemudian tidak jauh berbeda dengan pembuatan perencanaan APBNagari. Perancangan RAB ini diawali dengan survei harga yang dilakukan oleh kasi yang bersangkutan. Kemudian disusun secara bersama dengan wali nagari untuk diinputkan ke dalam APBNagari. Selanjutnya dalam penyusunan RAB ini, berpedoman ke Peraturan Bupati Solok Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2021. Dalam standar biaya ini diatur batas belanja tertinggi dan estimasi dalam pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2021. Khusus untuk kegiatan infrastruktur, pembuatan RABnya disusun oleh tim teknis yang ditunjuk oleh wali nagari. Selanjutnya setelah RABnagari telah disetujui oleh BPN, kemudian diinputkan ke aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa). Jadi setelah diinputkan ini, RABnya tidak bisa dirubah lagi.

**Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari kegiatan APBNagari yang telah disahkan. Pembahasan pada tahap pelaksanaan ini difokuskan pada:

1. Penyaluran dana nagari
2. Proses pengambilan dana nagari
3. Penggunaan dari dana nagari
4. Perubahan anggaran dana nagari

Penggunaan dana nagari ini harus sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana nagari. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 wali nagari menugaskan kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Nagari tentang APBNagari dan Peraturan Wali Nagari Tentang Penjabaran APBNagari. Berikut ini penjelasan masing-masing komponen diatas:

**1) Penyaluran Dana Nagari**

Dana nagari dipergunakan untuk membiayai semua keperluan nagari berdasarkan perencanaan yang telah dibuat dalam APBNagari. Penyaluran dana nagari di Parambahan dicairkan tergantung dari APBNagari yang telah disahkan. APBNagari yang telah disahkan bersama BPN diusulkan ke bupati melalui camat. Setelah APBNagari disetujui oleh bupati barulah dana bisa dicairkan. Kalau dana desa biasanya pencairannya dilakukan tiga tahap, yaitu tahap pertama 40%, tahap kedua 40% dan terakhir 20%. ADN (Alokasi Dana Nagari) pencairannya tidak dapat ditentukan hanya saja untuk satu tahun anggaran pasti semua dicairkan 100%.

**2) Pengambilan Dana Nagari**

Pada tahap pengambilan dana, dana bisa dicairkan apabila APBNagari selesai disahkan dan disetujui oleh bupati. Langkah selanjutnya yaitu masing-masing kasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola kegiatan yang didanai oleh dana desa dan ADN mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kemudian diverifikasi oleh sekretaris nagari setelah itu disetujui oleh wali nagari. Setelah disetujui oleh wali nagari barulah bendahara membayarkan langsung ke kasi yang bersangkutan.

### 3) Penggunaan Dana Nagari

Setelah dana dicairkan oleh bendahara, kasi-kasi pengelola kegiatan atau PKPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) mulai mengelola dana nagari sesuai dengan RAB yang telah disusun. Penggunaan dana nagari tidak boleh menyimpang dari RAB. Kalau kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan maka dana yang digunakan akan dikembalikan lagi ke kas nagari. Kegiatan-kegiatan diluar infrastruktur atau kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pelaksanaan kegiatannya tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan bentuk barang. Hal ini sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa penyaluran dana ke masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan dalam bentuk barang. Tetapi dalam praktek pengelolaan dana nagari di Parambahan untuk kegiatan pemberdayaan pemerintah nagari memberikan dalam bentuk uang ke lembaga yang bersangkutan. Kemudian untuk pelaksanaan kegiatan seperti infrastruktur, yang melaksanakan kegiatannya yaitu TPK. TPK merupakan perpanjangan tangan dari kasi sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Sebelum pelaksanaan kegiatan fisik, terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah pra kegiatan. Musyawarah ini dilaksanakan oleh tim TPK, kasi, wali nagari beserta unsur-unsur masyarakat.

Selanjutnya, sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu melakukan survei perbandingan harga pada toko bangunan pemasok bahan untuk kegiatan fisik. Pemasok bahan untuk kegiatan fisik ini, diutamakan kearifan lokal atau kalau ada warga nagari yang usahanya di bidang toko bangunan maka harus diutamakan tetapi tetap harus melihat ke standar biaya. Jika kalau tidak ada maka boleh di luar nagari. Kemudian dilakukan perbandingan harga pada toko bangunan, kemudian dipilih harga yang terendah. Saat kegiatan fisik mulai dilaksanakan, syarat sebelum pengerjaannya yaitu harus ada terlebih dahulu papan informasi yang memuat tentang rincian kegiatan. Misalnya seperti jumlah dana, volume, sumber dana, dan hal lain yang menyangkut tentang kegiatan. Pada kegiatan fisik, cukup banyak kendala yang dihadapi dilapangan. Seperti halnya ketika melakukan survei harga, toko-toko bangunan enggan memberikan informasi mengenai harga bahan ditempatnya. Hal ini karena mereka enggan mau kalau hanya dijadikan tempat untuk perbandingan harga saja. Kemudian untuk bahan materialnya, saat proyek mulai dikerjakan semua nagari pasti serentak melakukan proyek pembangunan karena dana dicairkan juga serentak. Karena hal ini bahan materialnya menjadi langka dan kualitas dari bahan materialnya juga menurun. Hal ini yang menjadikan hasil dari bangunan kurang memuaskan.

Kemudian untuk transparansi dari kegiatan pengelolaan dana nagari, aparat pemerintah nagari membuat semacam baliho yang berisi tentang APBNagari. APBNagari itu mencakup semua kegiatan yang akan dilaksanakan oleh nagari. Baliho ini dipasang di tempat-tempat umum seperti, di tengah balai nagari, kantor wali nagari dan Kantor BPN. Hal ini bertujuan untuk transparansi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengawasi jalannya pengelolaan keuangan nagari. Saat kegiatan fisik berlangsung, masyarakat dibolehkan mengawasi dan bertanya mengenai proses pembangunan proyek tersebut. Kemudian BPN juga ikut serta mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan itu. Selanjutnya dalam proses transaksi dana nagari, uang yang digunakan untuk pembelian bahan langsung yang berurusan kasi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Tim pelaksana kegiatan tidak ada memegang uang. Yang berurusan dengan uang langsung kasi yang bersangkutan.

### 4) Perubahan Anggaran Dana Nagari

Selanjutnya untuk penggunaan dana yang tidak ada dalam APBNagari tetapi sifatnya sangat mendesak contohnya seperti ada bencana alam maka bisa dananya digunakan. Penggunaan dananya melalui proses perubahan anggaran. Perubahan anggaran ini dilakukan pada bulan November. Perubahan anggaran dilakukan oleh aparat nagari bersama BPN. Perubahan anggaran tersebut tidak menambah jumlah dana yang ada melainkan menggeser dana yang sudah ada dalam APB atau memotong dana yang sudah ada dalam APB pada sebuah kegiatan. Dana yang dipotong tersebut digunakan untuk kegiatan yang sifatnya mendesak. Selanjutnya dalam kegiatan fisik, setelah RAB selesai disusun kemudian kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan RAB yang telah disusun maka akan dibuat perubahan RAB kalau masih dalam item rekening yang sama. Perubahan RAB itu bisa hanya dengan menerbitkan Peraturan Wali Nagari kalau hanya merubah dalam satu rekening. Kemudian setelah perubahan anggaran disahkan oleh BPN, operator SISKEUDES menginputkan perubahan anggaran itu ke aplikasi SISKEUDES. Penginputan itu dilakukan setelah DPMN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari) membuka kunci dari aplikasi.

### Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjawaban atas dana nagari dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu proses pembukuan dana nagari, pengawasan dana nagari, evaluasi dana nagari dan pelaporan dana nagari. Berikut penjelasan pada bagian tersebut:

#### 1) Proses Pembukuan Dana Nagari

Proses pembukuan dana nagari merupakan hal yang sangat penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan **dana** nagari. Pembukuan ini dilakukan setiap ada transaksi yang dilakukan oleh bendahara dan kasi juga membuat pembukuan atas kegiatan nagari yang ia tangani. Setiap ada transaksi yang dicatat maka harus dilengkapi dengan bukti-bukti fisik transaksi. Pembukuan ini dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.

#### 2) Pengawasan dan Evaluasi Dana Nagari

Pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya pengelolaan dana nagari ini sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya agar kalau ada penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti. Kemudian juga dengan selalu melakukan evaluasi kalau ada salah mengenai administrasi dapat segera diperbaiki. Pengawasan dan evaluasi ini dapat dilakukan oleh BPN dan juga oleh orang kecamatan. Selanjutnya dalam hal evaluasi penggunaan dana nagari dilakukan secara rutin oleh tim dari kecamatan dan

kabupaten. Hasil evaluasi dari tim kecamatan, masih ada kekurangan yang ada di Nagari Parambahan yaitu tentang pengarsipan.

## 2. Pelaporan Dana Nagari

Sebagai bentuk pelaporan pengelolaan dana nagari di Nagari Parambahan, hal ini merupakan suatu tanggung jawab dari pemerintah nagari terhadap pemerintah yang lebih tinggi. Bentuk pertanggungjawaban ini yaitu dengan memberikan laporan pengelolaan dana nagari pada setiap semester. Pada proses pembuatan laporan ini, sudah dilakukan dengan baik oleh aparat nagari kemudian sesuai dengan aturan dan pedoman yang diberikan oleh DPMN.

## Simpulan dan Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Nagari Parambahan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok telah menerapkan sistem akuntabilitas mulai dari tahap awal yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam hal pelaksanaan dana nagari. Tahap-tahap dalam proses pengelolaan dana nagari ini juga telah didukung oleh penerapan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan responsif sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Berikut ini merupakan kesimpulan dari akuntabilitas pengelolaan dana nagari dalam proses pembangunan nagari di Nagari Parambahan tahun 2021 sebagai berikut:

### 1. Tahap Perencanaan Dana Nagari

Tahap perencanaan dana nagari di Nagari Parambahan telah terealisasi sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang berlaku. Hal ini tercermin dari proses pengelolaan alokasi dana nagari yang dimulai dari rembuk jorong yang melibatkan semua unsur masyarakat seperti kepala jorong, BPN, KAN, bundo kanduang, kelompok tani, pemuda dan unsur masyarakat lainnya. Rembuk jorong ini membahas perencanaan pembangunan yang akan didanai oleh dana nagari untuk tahun yang akan datang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh jorong masing-masing. Setelah menyepakati hasil yang didapat pada setiap sektor bidang di jorong yang bersangkutan, lalu dibahas dalam Musrenbang yang dihadiri oleh perangkat nagari, BPN, KAN, bundo kanduang, pemuda, alim ulama, dan unsur masyarakat lainnya.

### 2. Tahap Pelaksanaan Dana Nagari

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari alokasi dana nagari sepenuhnya dilaksanakan oleh kasi-kasi yang bertanggung jawab sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). Kemudian untuk kegiatan infrastruktur kasi dibantu oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang di SK kan oleh wali nagari. Pada tahap pelaksanaan ini, tim pengelola keuangan nagari telah melakukan pengelolaan sesuai dengan rencana yang telah disahkan atau sudah sesuai dengan APBNagari. Pada proses pelaksanaan kegiatan fisik ada tahap survei harga, pada tahap ini ada kendala yaitu took-toko pemasok anggaran dijadikan tempat untuk melakukan survei harga sehingga pemerintah nagari membuat kebijakan untuk merekayasa tentang dokumen survei harga. Selanjutnya tahap penyaluran dana nagari ke lembaga nagari yang mendapat alokasi dana nagari pemerintah nagari tidak mematuhi aturan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu dengan memberikan ke lembaga dalam bentuk uang. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan penyaluran dana nagari ke lembaga nagari berupa barang sesuai dengan APB dan RAB nagari yang telah disahkan.

### 3. Tahap Pertanggungjawaban Dana Nagari

Tahap pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dan nagari di Nagari Parambahan secara keseluruhan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan didukung oleh sifat transparansi, responsif dan partisipatif. Hal ini dapat terlihat dengan adanya melakukan pembukuan secara rutin setiap ada transaksi baik uang masuk maupun keluar. Setiap transaksi yang dicatat selalu disertakan bukti pendukung seperti kwitansi-kwitansi sebagai bahan kelengkapan dari transaksi. Pembukuan ini dilakukan oleh bendahara nagari dan juga oleh kasi yang bertanggung jawab sebagai PPKD. Dalam proses pengarsipan tentang kelengkapan pengelolaan dana nagari aparat pemerintah nagari masih memiliki kekurangan sesuai dengan hasil yang ditemukan oleh tim dari kecamatan ketika melakukan evaluasi rutin ke nagari. Selanjutnya BPN juga sudah melakukan pengawasan dan evaluasi sesuai dengan petunjuk teknis dan juga sesuai dengan kewenangan BPN. Kemudian bentuk pertanggungjawaban fisik kepada masyarakat yaitu dengan memberikan bangunan infrastruktur yang layak untuk masyarakat. Pertanggungjawaban secara administratif juga telah dilakukan dengan baik sesuai dengan pedoman dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

## Referensi

- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Damayanti, W. (2018). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno .... Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/60002>*
- Deddi Nordiawan., Iswahyudi Sondi Putra., Maulidah Rahmawati., 2007, *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta: Salemba Empat. <https://klikpositif.com/baca/73909/ini-perkara-korupsi-yang-ditangani-kejari-solok-empat-sudah-inkrah.html>
- Hulinggi, P. A., Sulila, I., & Tohopi, R. (2020). *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato*.

- Jambura Journal of Administration and Public Service*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.37479/jjaps.v1i1.7320>
- J.Moleong, Lexy.2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Malumperas, M. H. J., Pangerapan, H. M. S., Sangihe, K. K., & Utara, P. S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32107>
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 : 1. (1-17).
- Mardiasmo, 2009, *Akuntabilitas Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12270>
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2017). ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. Jakarta: Usaha Keluarga.
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
  7. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 2016
  8. Peraturan Bupati Solok Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Nagari Tahun Anggaran 2021
  9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari.
  10. Profil Nagari Parambahan Tahun 2021.
  11. Data Nagari Parambahan.